

**MEKANISME IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DR.MUHAMMAD ZEIN KABUPATEN PESISIR SELATAN
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009
TENTANG RUMAH SAKIT**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana Hukum**



Disusun Oleh:
MUHAMMAD IKHSAN
1410012111251

**Program Kekhususan
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Ikhsan**
Nomor Buku Pokok : 1410012111251
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Mekanisme Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.**

Telah disetujui pada hari **Rabu** Tanggal **Tujuh Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan di depan Tim Penguji :

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H.** (Pembimbing I)

2. **Drs. Suparman Khan, M.Hum.** (Pembimbing II)

Mengetahui :

Dekan;
Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(**Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum**)

Ketua Bagian;
Hukum Tata Negara

(**Suamperi, S.H., M.H**)

Reg. No. 28/Skripsi/HTN/FH/II-2018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA






PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No. : 28/Skripsi/HTN/FH/II-2018

Nama : **Muhammad Ikhsan**
Nomor Buku Pokok : 1410012111251
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Mekanisme Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.


Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian **Hukum Tata Negara** pada hari **Kamis** Tanggal **Delapan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Suamperi, S.H., M.H. (Ketua) 
2. Nurbeti, S.H., M.H. (Sekretaris) 
3. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. (Anggota) 
4. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Anggota) 
5. Drs. Suparman Khan, M.Hum. (Anggota) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.)

**MEKANISME IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DR.MUHAMMAD ZEIN KABUPATEN PESISIR SELATAN
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009
TENTANG RUMAH SAKIT**

¹Muhammad Ikhsan, ¹Dr. Sanidjar Pebrihariati R, SH.MH,¹Drs. Suparman Khan,
M.Hum ¹Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : Ikhsantry@gmail.com

ABSTRAK

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. IMB Rumah Sakit diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, di Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Keputusan Bupati Pessel Nomor: 570/285/kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pessel, tetapi dalam penerapan di lapangan pembangunan bangunan gedung baru RSUD Dr. Muhammad Zein Kabupaten Pessel belum memiliki izin dalam mendirikan bangunan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimanakah tata cara Perolehan Izin Mendirikan Bangunan RSUD Dr.Muhammad Zein (2) Apakah Kendala-kendala yang dihadapi RSUD Dr. Muhammad Zein dalam Pengurusan IMB. Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapat: (1) Tata Cara Perolehan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Zein Pessel dilakukan menggunakan undang-undang sebagaimana di tetapkan dalam Keputusan Bupati Pessel Nomor: 570/285/kpts/BPT-PS/2017 (2) Kendala-kendala yang dihadapi RSUD Dr. Muhammad Zein Pessel dalam Pengurusan IMB antara lain, kurangnya koordinasi antara dinas terkait dalam proses perizinan pembangunan Rumah sakit baru di Kabupaten Pessel.

Kata Kunci: Tata cara, Perizinan, Rumah Sakit

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan, kekuatan lahir bathin dan tidak lupa penulis ucapkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa kita dari alam jahiliah sampai ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini. Penulis sangat bersyukur atas kelancaran serta adanya dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“MEKANISME IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.MUHAMMAD ZEIN KABUPATEN PESISIR SELATAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT”** . Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak rintang-rintangan yang harus dihadapi. Namun pada akhirnya berkat do'a dan dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras dari penulis. Akhirnya skripsi ini bisa selesai.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, SH., M.H** sebagai Pembimbing I Sekaligus sebagai Wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, serta yang sudah membantu dalam segala hal selama perkuliahan. Terima kasih kepada Bapak **Drs. Suparman Khan, M.Hum** sebagai Pembimbing II di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu **Dwi Astuti Palupi, SH., M.Hum** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu **Yetisma Saini, SH., M.H** sebagai Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
4. Ibu **Nurbeti, SH., M.H** selaku Penguji I, Bapak **Suamperi SH., M.H** selaku Penguji II, Bapak **Dr. Boy Yendra Tamin, SH, M.H** selaku Penguji III yang telah menguji serta memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik lagi.
5. Karyawan/I Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
6. Bapak **Darmadi, S.sos**, dan Bapak **Suhailis, SH**, sebagai responden dalam wawancara penelitian penulis.
7. Khususnya bagi kedua orang tua penulis Bapak **Muslim, SH**, dan Ibu **Syamsurilas S.pd**, yang tidak pernah lelah memberikan do'a serta dukungan baik moril maupun materil demi kesuksesan anaknya. Semoga perjuangan penulis selama ini memberikan kebahagiaan bagi Ayah dan Ibu. Amin.
8. Untuk Adik Kandung penulis **Aidil Septian Nugraha** dan **Albert Rahman** yang telah banyak memberikan do'a, bantuan dan dukungan kepada penulis selama ini demi kesuksesan Kakaknya.
9. Untuk sahabat dekat penulis **Gilang Putra, Arief Hikmah Fajar, Zaradipa Andespan, Rifqi Okrindo, Mila Audina, Reza Gusniati** yang memberikan nasehat dan motivasi dalam berjuang mencapai kesuksesan.
10. Untuk sahabat penulis **Naziful Akmal, Ade Putra, Rafi Gusmarian, Rezo Audio Fernando, Muhammad Taufik Adimas, Prima Tauhid, Mhd Refki, Derik Septian, Fajar Kurniawan, Rino Saputra, J. Hariman**.
11. Untuk seluruh sahabat **Boyza Boy Afdal Gusnanda, Satria Bima Mora, Fadel Saputra, Bram Adi, Frans**, dan yang lainnya.
12. Untuk sahabat penulis dari Alumni Smp Negeri 4 Painan **Piki Alnur Satria, Gery Febrian, Asep Supriadi, Rido Ashari, Dias Diolasen, Riska Utami Putri, Aci Gustiani, Sri Gusmanila**.

13. Untuk seluruh sahabat penulis dari KKN Barung-Barung Balantai Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan **Fandy, Pak Pindau, Anta, Ari, Iqbal, Wawan, Bang Robin, Roby, Aza, Avi, Echa**, dan yang lainnya.
14. Untuk seluruh teman-teman Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menghargai kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan kearah yang lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atau kebaikan dan ketulusan hamba-Nya, Amin.

Padang, Februari 2018
Penulis

MUHAMMAD IKHSAN

NPM:1410012111251

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan.....	10
1. Pengertian izin.....	10
2. Macam - Macam izin.....	11
3. Sifat dan Tujuan izin.....	13
4. Klasifikasi Perizinan.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit.....	18
1. Asas – Asas Pembangunan Rumah Sakit.....	18
2. Persyaratan Rumah Sakit.....	19
3. Klasifikasi Rumah Sakit.....	27
4. Tugas dan Fungsi Pembangunan Rumah Sakit.....	28
5. Tujuan Pendirian Rumah Sakit.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Pembangunan Rumah Sakit Daerah.....	31
1. Klasifikasi Perizinan Pembangunan Rumah Sakit.....	31
2. Tujuan Pendirian Rumah Sakit Daerah.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tata Cara Perolehan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Kabupaten Pesisir Selatan.....	34
B. Kendala-kendala yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).....	52
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹

Jenis dan Prosedur Perizinan di Indonesia masih beraneka ragam, rumit dan sulit untuk ditelusuri, sehingga sering merupakan hambatan bagi kegiatan dunia usaha. Jenis Perizinan di Negara Indonesia sangatlah banyak sehingga H.Waller en J.H. Waller-Hunter menamakan Indonesia *een vergunningenland* (Negara Perizinan).²Indonesia termasuk negara hukum yang baru dan dinamis, disebut juga dengan konsep negara *welfare state*, dimana negara yang disebut dengan *welfare state* adalah negara kesejahteraan, konsep ini muncul menggantikan konsep *legal state* atau Negara penjaga malam.³

Pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan, apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan dan penempatan

¹[Http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan](http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan) (diakses pada 21 oktober 2017)

²H.Waller en J.H. Waller-Hunter, *Milieuwetgevingen Planing in Indonesia, Milieuwen Recht*, Januari 1984, hlm.5 *Recht*, Januari 1984, hlm.5

³SF. Marbun, Moh. Mahlud, 2000, *Pokok Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty :Yogyakarta, hlm. 45

pembangunan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku adalah Perizinan.

Pembangunan adalah upaya yang dilakukan setiap Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menjalankan dan meningkatkan Pembangunan menuju Negara yang berkembang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 yang menyatakan tentang Peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangnya, Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah di atur dalam Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan “Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.” Berdasarkan Undang-undang tersebut, Masing-masing Pemerintah Daerah yang berada di Indonesia diberi kekuasaan oleh pemerintah untuk dapat mengatur pembangunan daerah mereka masing-masing.

Di dalam Negara modern *welfare state* ini tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif tetapi harus aktif dan turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang tetap terjamin. Oleh sebab itu tugas pemerintah diperluas menyangkut berbagai aspek dengan maksud menjamin kepentingan umum. Tugas-tugas ini kadangkala dibedakan dalam tugas-tugas mengatur dan mengurus.⁴

⁴Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika : Surabaya, hlm.1

Tugas-tugas mengatur terutama menyangkut pembuatan peraturan-peraturan bagi ketertiban umum masyarakat, sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas mengurus, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana publik yang pada intinya adalah pemberian pelayanan umum kepada masyarakat (*public service*).

Di dalam pembangunan yang dilakukan pemerintahan kepada pemerintah daerah haruslah sesuai dengan produk hukum yang berlaku, agar tidak terjadinya kekeliruan atau tidak cermat dalam memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan yang akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis yang sulit untuk dipulihkan. Perizinan merupakan instrumen kebijakan lingkungan yang paling penting.⁵ Dengan tujuan memandang ketiga aspek pembangunan agar tidak terjadinya pelanggaran yang dapat berdampak negatif terhadap aspek sosial dan aspek lingkungan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan pembangunan yakni adalah aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, media yang terutama harus dibangun dalam pembangunan yaitu adalah bangunan gedung.

Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.” Dan Ayat (2) menyatakan bahwa “persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi

⁵ Th.G.Drupsteen, *Netherland Milieurecht in Kont. Bestele herzine druk*. W.E.J. Tjienk Willink, Zwolle, 1978, hlm 23

hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.”

Alat administrasi negara mempunyai tugas melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari undang-undang. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari tipe negara *welfare state*. Dalam rangka melaksanakan fungsinya maka alat administrasi negara tersebut menghasilkan keputusan-keputusan guna menyelesaikan suatu masalah kongkrit yang terjadi berdasarkan peraturan hukum administrasi abstrak sifatnya.

Di dalam pendirian Rumah Sakit, haruslah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, Persyaratan Rumah Sakit diterapkan dalam Pasal 7 sampai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dalam Pasal 1 Ayat (1). Pembagian Rumah Sakit tersebut telah dibagi menjadi Umum dan Khusus, didalam Pasal 24 Ayat (2) yang menyatakan tentang rumah sakit umum terdiri atas Rumah Sakit umum kelas A, B, C dan D sedangkan dalam Pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan Rumah Sakit Khusus terdiri atas Rumah Sakit kelas A, B, dan C.

Apabila dicermati secara mendalam, maka pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit dengan berbagai persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang Rumah Sakit tersebut sebenarnya merupakan salah satu sarana pengawasan secara preventif. Sehingga dalam pelaksanaan

pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit dapat benar-benar mewujudkan tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal yang tujuan akhirnya adalah kesehatan.⁶

Sebagaimana Kabupaten Pesisir Selatan ingin menghendaki terciptanya ketertiban dalam kegiatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang pada saat ini sedang gencar dilaksanakan agar tidak terjadinya permasalahan, khususnya dalam pendirian atau pengadaan bangunan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.

Rumah Sakit Unit Darurat atau RSUD. Dr.Muhamamd Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan adalah rumah sakit Tipe C yang kepemilikannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan fasilitas tenaga medis yang cukup memadai, direktur Rumah Sakit tersebut adalah Hafleziani. Saat ini, sedang dibangunnya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein baru yang berlokasi di Bukit Taranak, Nagari Painan Timur, Kecamatan IV Jurai Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berharap akan menaikkan tipe rumah sakit tersebut dari tipe C ke tipe B.

Pembangunan rumah sakit ini telah di rencanakan dari tahun 2012 silam,tetapi mulai dikerjakan pada tahun 2015 karena baru mendapata pinjaman dari PIP (Pusat Investasi Pemerintah) dengan dilakukannya penandatanganan MoU antara pihak PIP dengan Pemerintah Daerah Pesisir Selatan, Pada Rabu (23/7/2014) di Gedung Pertemuan DPRD Pesisir Selatan

⁶Endang wahyati yustina,*Mengenal hukum rumah sakit*, Keni Media, Bandung, 2012, hlm 36

Painan, yang dihadiri oleh Bupati Pessel saat itu Nasrul Abit dan Instansi terkait.⁷Dan kontrak pembangunan rumah sakit tersebut tertanggal pada 18 Mei 2015 dan waktu pelaksanaan 390 hari Kalender (180 hari Pemeliharaan) yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Konsultan PT Virama Karya (Persero), dan Perencana PT Pandu Persada, tetapi sampai saat ini rumah sakit tersebut masih jauh dari kata selesai.

Setelah dilihat pada media masa, Rumah sakit tersebut belum memiliki Izin dokumen Amdal dalam mendirikan Bangunannya , sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga pelaksanaan pembangunan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein tersebut terhenti dan belum ada kepastian yang jelas pada saat ini. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik ingin mengkaji lebih jauh mengenai perizinan pembangunan Rumah Sakit baru Dr.Muhammad Zein Kabupaten Pesisir Selatan yang berlokasi di Bukit Taranak,Nagari Painan Timur, Kecamatan IV Jurai Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan mengetengahkan judul : **“MEKANISME IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMMAD ZEIN KABUPATEN PESISIR SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT”**.

⁷[Http://sumbar.pks.id/2015/05/rumah-sakit-memiliki-view-laut-dibangun.html](http://sumbar.pks.id/2015/05/rumah-sakit-memiliki-view-laut-dibangun.html)(diakses pada 21 oktober 2017)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian dalam latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah tata cara Perolehan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Kabupaten Pesisir Selatan ?
- 2) Apakah Kendala-kendala yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui Tata cara Perolehan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Zein Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

D. Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk penelitian di atas maka metode yang dipakai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam penelitian hukum, sehingga tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh penulis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian Hukum Sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung dari sumbernya, melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi perpustakaan dan juga buku-buku maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis :

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi individu maupun masyarakat, berupa :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- e) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, seperti buku-buku para sarjana dan hasil penelitian.

3. Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan langsung dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebagai alat pengumpulan data.

Daftar pertanyaan itu dibuat secara semi terstruktur yang tidak menutup kemungkinan pada saat wawancara berlangsung ada pertanyaan baru yang timbul untuk mendukung akuratnya data, sebagai berikut :

1. Bapak Darmadi Sekretaris dan Bapak Suhailis Kasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Masyarakat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah lebih kurang 10 orang.

b. Studi Dokumen

Dalam hal ini penulis mempelajari Bahan Hukum Primer dan bahan hukum Sekunder beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan serta norma-norma yang hidup dan perkembangan yang ada dalam masyarakat⁸.

⁸Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm. 129.